

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK UMUM
TERHADAP BANK PERKREDITAN RAKYAT
DALAM LIKUIDASI

SKRIPSI



Oleh :

INYOMAN ARYA WIHARDIKA

NBI : 1311501715

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2019

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK UMUM
TERHADAP BANK PERKREDITAN RAKYAT
DALAM LIKUIDASI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**



Oleh :

I NYOMAN ARYA WIHARDIKA

NBI : 1311501715

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2019**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK UMUM TERHADAP BANK
PERKREDITAN RAKYAT DALAM LIKUIDASI**

SKRIPSI


**Diajukan Untyuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh:

I NYOMAN ARYA WIHARDIKA

NBI : 1311501715

Dosen Pembimbing:



Dr. Fajar Sugianto, S.H., M.H.

NPP/NIP : 20310130614

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2019**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK UMUM TERHADAP BANK
PERKREDITAN RAKYAT DALAM LIKUIDASI**

Oleh:

INYOMAN ARYA WIHARDIKA
NBI : 1311501715

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 23 Januari 2019
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 046/K/FH/I/2019
Tanggal : 18 Januari 2019**

TIM PENGUJI:

Ketua : Dipo Wahyoen H., SH., MH.


NPP : 20310880149

Sekretaris : Hari Soeskandi, SH., MH.

NPP : 20310860066


Anggota : Wiwik Afifah, S.Pi., SH., MH.

NPP : 20310130612



Mengetahui :

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945
Dekan,**



Dr. Slamet Suhartono. S.H., M.H.
NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : I Nyoman Arya Wihardika

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :
“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK UMUM TERHADAP BANK PERKREDITAN RAKYAT DALAM LIKUIDASI”

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 8 Januari 2019

buat pernyataan,



SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **I Nyoman Arya Wihardika**
NPM : **1311501715**
Program : Sarjana Hukum
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan judul:
**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK UMUM TERHADAP
BANK PERKREDITAN RAKYAT DALAM
LIKUIDASI.....**
.....
.....

Adalah Hasil karya saya sendiri dan bukan “Duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang Pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 8 Januari 2019

Hormat saya,



I Nyoman Arya Wihardika

**PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa:

Nama : I Nyoman Arya Wihardika
Nomor Mahasiswa : 1311501715

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :
“Perlindungan Hukum Bagi Bank Umum Terhadap Bank Perkreditan Rakyat Dalam Likuidasi”
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada).

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Surabaya

Pada tanggal :

Yang menyatakan,



I Nyoman Arya Wihardika

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK UMUM
TERHADAP BANK PERKREDITAN RAKYAT DALAM
LIKUIDASI**

SKRIPSI



Oleh:

I NYOMAN ARYA WIHARDIKA

NBI : 1311501715

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2019**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK UMUM
TERHADAP BANK PERKREDITAN RAKYAT DALAM
LIKUIDASI**

SKRIPSI



Oleh:

I NYOMAN ARYA WIHARDIKA
NBI : 1311501715

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SURABAYA
2019**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK UMUM TERHADAP BANK
PERKREDITAN RAKYAT DALAM LIKUIDASI**

SKRIPSI

**Diajukan Untyuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh:

INYOMAN ARYA WIHARDIKA
NBI : 1311501715

Dosen Pembimbing:

Dr. Fajar Sugianto, S.H., M.H.
NPP/NIP : 20310130614

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2019**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK UMUM TERHADAP BANK
PERKREDITAN RAKYAT DALAM LIKUIDASI**

Oleh:

INYOMAN ARYA WIHARDIKA

NBI : 1311501715

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 23 Januari 2019
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 046/K/FH/I/2019
Tanggal : 18 Januari 2019**

TIM PENGUJI:

Ketua : Dipo Wahyoeno H., SH., MH.
NPP : 20310880149

Sekretaris : Hari Soeskandi, SH., MH.
NPP : 20310860066

Anggota : Wiwik Afifah, S.Pi., SH., MH.
NPP : 20310130612

Mengetahui :
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945
Dekan,

Dr. Slamet Suhartono. S.H., M.H.
NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : I Nyoman Arya Wihardika

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK UMUM TERHADAP BANK PERKREDITAN RAKYAT DALAM LIKUIDASI”

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 8 Januari 2019
Yang membuat pernyataan,

I Nyoman Arya Wihardika

**PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa:

Nama : I Nyoman Arya Wihardika

Nomor Mahasiswa : 1311501715

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :
“Perlindungan Hukum Bagi Bank Umum Terhadap Bank Perkreditan Rakyat Dalam Likuidasi”

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada).

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Surabaya

Pada tanggal :

Yang menyatakan,

I Nyoman Arya Wihardika

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK UMUM TERHADAP BANK PERKREDITAN RAKYAT DALAM LIKUIDASI”. Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Saya menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangan baik dalam penulisan maupun dalam pembahasan materi. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis. Sehingga mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun mudah-mudahan dikemudian hari dapat memperbaiki segala kekurangannya.

Penulis,

I Nyoman Arya Wihardika

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi bank umum terhadap bank perkreditan rakyat dalam likuidasi. Latar belakang penelitian ini adalah adanya sengketa antara bank umum dengan bank perkreditan rakyat terhadap kedudukan perjanjian kredit setelah adanya likuidasi terhadap bank perkreditan rakyat tersebut yang menimbulkan konflik norma horizontal antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang memuat syarat sah dan hapusnya perjanjian terhadap Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan yang mengatur kewenangan tim likuidasi dapat mengambil aset yang dalam masa penjaminan di bank walaupun kredit tersebut belum lunas. Pihak bank umum menolak untuk mengembalikan aset karena mengacu pada syarat hapusnya perjanjian pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan hapusnya perjanjian adalah setelah lunasnya hutang.

Rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kedudukan hukum perjanjian kredit setelah adanya likuidasi dan bagaimana perlindungan hukum bagi bank umum terhadap bank perkreditan rakyat yang sedang dalam masa likuidasi. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual sebagai metode penelitian. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan atau acuan pertimbangan untuk menyelesaikan suatu sengketa hukum yang terkait tentang kedudukan hukum perjanjian kredit setelah adanya bank yang terkena likuidasi dan perlindungan hukum bank umum sebagai kreditur.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perjanjian Kredit, Likuidasi, Bank Dalam Likuidasi.

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR	i
SAMPUL DALAM.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI	iv
LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	v
LEMBAR HASIL PUBLIKASI GANDA	vi
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Metode Penelitian	6
1.5.1 Jenis Penelitian	6
1.5.2 Metode Pendekatan	6
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum	7
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	8
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	8
1.6 Pertanggungjawaban Sistematis	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Perbankan	10
2.2 Konsep Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	12
2.3 Konsep Perkreditan	14
2.4 Konsep Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	17
2.5 Asas Perjanjian	20
2.6 Konsep Perjanjian Kredit	23
2.7 Konsep Jaminan Kredit	24
2.8 Konsep Likuidasi Bank	25
2.9 Prinsip Perlindungan Hukum	27

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan hukum Perjanjian Kredit Setelah Adanya Likuidasi	
3.1.1 Perjanjian Pada Umumnya	29
3.1.2 Perjanjian Kredit	41

3.1.3 Jaminan Kredit	48
3.1.4 Perjanjian Kredit Pasca Likuidasi.....	48
3.2 Perlindungan Hukum Bagi Bank Umum Terhadap Bank Perkreditan Rakyat	
3.2.1 Pengertian Perlindungan Hukum	52
3.2.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	54
3.2.3 Perlindungan Hukum Bank Umum Terhadap Bank Perkreditan Rakyat Selama Proses Likuidasi.....	55
 BAB IV PENUTUP	
4.1 Simpulan	58
4.2 Saran	58
 DAFTAR BACAAN.....	59